



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**BUPATI BADUNG**

**DENGAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR**

**NOMOR : 836 TAHUN 2017**  
**NOMOR : HK.03.01/P.03/8135/2017**

**TENTANG**

**SURVEILANS PANGAN APBD KABUPATEN BADUNG  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Pada hari ini Kamis, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Mangupura, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **PUTU OKA SWADIANA, A.Pi.S.SOS.** : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Badung Nomor 41 Tahun 2016 Tanggal 22 Pebruari 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Mangupura Mandala, Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Mangupura, Badung, Bali, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **A. A. NGURAH KUSUMAJAYA, SP., MPH.** : Direktur, Politeknik Kesehatan Denpasar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/II/555/2014, Tanggal 22 Agustus 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Denpasar Jurusan Gizi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas Nomor 827 Tahun 2017 dan Nomor HK.03.01/P.03/8084/2017 tentang Surveilans Pangan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan berkeuasaan untuk menyediakan data untuk penvusunan Standar Pelayanan Minimal

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pendidikan Tinggi dan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna memberikan pemahaman melalui ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Bahwa PARA PIHAK berwenang untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Surveilans Pangan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk dapat terlaksananya Kegiatan Surveilans Pangan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pengumpulan Data Neraca Bahan Makanan Tahun 2016
2. Pengumpulan Data Konsumsi Pangan Rumah Tangga Tahun 2017
3. Penyusunan Buku Laporan Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Badung Tahun 2017, Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Rumah Tangga Tahun 2017, serta Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Rumah Tangga.

## HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak dan Kewajiban :
  - a. Menyiapkan Administrasi dan Keuangan untuk melaksanakan Surveilans Pangan sesuai APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017;
  - b. Memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Surveilans Pangan sesuai APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017;
  - c. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan serta memberikan bantuan lain yang diperlukan oleh Pihak Kedua.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak dan Kewajiban :
  - a. Berhak memperoleh data pendukung terkait penyusunan Surveilans Pangan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017;
  - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan tepat waktu pekerjaan yang dipercayakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.
  - c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan Surveilans Pangan Aktif sesuai APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2017.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 5

Perjanjian Kerjasama berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan 31 Desember 2017.

## BERAKHIRNYA KERJA SAMA

### Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya dan / atau karena ada ketentuan perundang - undangan maupun kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerjasama ini.

## KEADAAN MEMAKSA

### Pasal 7

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru - hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri Pernyataan Tertulis dari pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 8

- (1) Bila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila Penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam wilayah Pengadilan Negeri Denpasar.

## LAIN -LAIN

### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian tambahan (adendum), yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Mangupura pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**PIHAK KEDUA,**  
**A. A. NGURAH KUSUMAJAYA, SP., MPH.**

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**PUTU OKA SWADIANA, A.PLS.SOS.**